

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹ Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan mampu untuk ikut membantu mendorong perekonomian negara. Didirikannya perbankan syariah sendiri

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 392

bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang sistem perbankan yang mengandung nilai-nilai syariah dengan penerapan prinsip Islam.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.² Bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit *surplus* kepada unit *defisit* atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.³ Fungsi bank yakni penyaluran dana dalam perbankan konvensional disebut dengan kredit sedangkan penyaluran dana dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan.

Di Indonesia, sejak dikeluarkannya UU Perbankan dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 yang mengakomodasi perbankan syariah, maka sejak tahun 1998

² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 3

³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 61.

perbankan syariah nasional berkembang cukup pesat, baik aset maupun kegiatan usahanya.⁴ Berikut ini adalah data perkembangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2016-2018.

Tabel 1.1
Jumlah Bank dan Jumlah Kantor
Bank Umum Syariah di Indonesia 2016-2018

Indikator	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah			
• Jumlah Bank	12	13	14
• Jumlah Kantor	1.869	1.825	1.875


Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2018

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan bank umum syariah, bank umum syariah memiliki jumlah bank pada tahun 2016 yakni 12 bank dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 14 bank, dengan jumlah kantor pada tahun 2016 yakni 1.869 kantor, kemudian turun menjadi 1.825 kantor pada tahun 2017 dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 1.875 kantor.

⁴ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 10.

Kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah terdiri dari beberapa jenis pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pembiayaan berbasis syariah yang masih mendominasi adalah akad *murabahah* (jual beli) dibandingkan dengan akad bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Berikut grafik pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Gambar 1.1
Pembiayaan Bank Umum Syariah 2016-2018 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2018

Pada gambar 1.1 di atas menunjukkan pembiayaan pada perbankan syariah baik pada akad *murabahah*, *mudharabah*

ataupun *musyarakah* mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2016–2018. Dari ketiga pembiayaan ini, pembiayaan *murabahah* lebih dominan atau yang paling banyak diminati karena cenderung memiliki risiko yang kecil dan sistem operasional yang sangat mudah untuk dipahami dan dijalankan dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lainnya. Pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal pembiayaan *murabahah* yaitu dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga antara lain: 1) Simpanan giro; 2) Tabungan; 3) Deposito.⁵

Faktor eksternal pembiayaan *murabahah* adalah inflasi. Inflasi diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya

⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 43

harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga-harga secara umum artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang dipergunakan (atau dikonsumsi) dalam suatu perekonomian.⁶ Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Berikut merupakan tabel perkembangan dana pihak ketiga dan inflasi pada tahun 2016-2018.

Tabel 1.2
Dana Pihak Ketiga dan Inflasi
Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018

Indikator	Tahun		
	2016	2017	2018
Dana Pihak Ketiga (Rp. Miliar)	206.407	238.393	257.606
Inflasi (% IHK)	3,02	3,61	3,13

Sumber: Statistik Perbankan Syariah & Laporan Inflasi BI

⁶Suseno & Siti Astiyah, “*Seri Kebanksentralan No.22*” *Inflasi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2009), h.3

Pada tabel 1.2 berdasarkan laporan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan dalam website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dana pihak ketiga pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan. Pada Desember tahun 2016 dana pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp. 206.407 Miliar dengan sebelumnya pada Desember tahun 2015 hanya mencapai angka Rp. 174.895 Miliar. Kemudian kembali mengalami kenaikan pada Desember tahun 2017 sebesar Rp. 238.393 Miliar dan kembali naik pada Desember tahun 2018 sebesar Rp. 257.606 Miliar.

Laporan inflasi berdasarkan perhitungan inflasi tahunan yang dipublikasikan dalam website Bank Indonesia (BI) dipaparkan, inflasi yang dihitung pada bulan Desember 2016 sebesar 3,02%. Kemudian angka ini naik pada Desember 2017 yakni pada angka 3,61%. Sedangkan pada Desember 2018 inflasi yang terjadi di Indonesia kembali turun menjadi angka 3,13%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salma dan Iwan dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap

pembiayaan *murabahah*, menurutnya semakin banyak perbankan syariah menghimpun dana pihak ketiga maka dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun tersebut akan disalurkan ke pembiayaan, termasuk salah satunya pembiayaan *murabahah*.⁷

Endang Nurjaya dalam penelitiannya menunjukkan inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* hal ini disebabkan karena: 1) Inflasi yang meningkat tetapi tidak terlalu tajam peningkatannya akan membuat nasabah/masyarakat bergairah untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Lain halnya dengan peningkatan inflasi yang tak terkendali (*hyperinflation*) yang membuat perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu, seseorang tidak bersemangat kerja, menabung dan berinvestasi karena harga meningkat dengan cepat. 2) Objek transaksi atau harga barang yang meningkat pada tahun ini akan meningkatkan pula

⁷ Salma Fathiya Ma'arifa & Iwan Budiyo, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bi Rate, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006-2014: Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 5, Nomor 1, (Juli, 2015), h.*

pengembalian pembiayaan (cicilan), tetapi dengan nasabah yang berbeda waktu inflasi terjadi dan tidak berlaku pada inflasi pada bulan atau tahun berikutnya. Karena inflasi tidak berpengaruh dalam pembayaran cicilan, maksudnya pembayaran cicilan oleh nasabah yang melakukan akad *murabahah* tidak meningkat apabila inflasi meningkat, melainkan tetap sebesar awal akad.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli yang paling banyak diminati oleh nasabah daripada akad

⁸ Endang Nurjaya, *Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari: 2007 – Maret 2011)*, (Jakarta, 2011), h. 113

pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

2. Dana pihak ketiga merupakan sumber pemasok dana terbesar bagi bank.
3. Inflasi pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,48%.
4. Meningkatnya dana pihak ketiga yang dihimpun mampu meningkatkan pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan oleh bank.
5. Tingkat inflasi di Indonesia terhitung dalam inflasi tingkat rendah, di mana inflasi yang terjadi besarnya kurang dari 10%.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini terarah dan tidak terlalu meluas pembahasannya, maka penulis membatasi penelitian ini, yakni:

1. Dana pihak ketiga dalam penelitian ini merupakan dana yang dihimpun berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

2. Inflasi dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan indeks harga konsumen yakni persentase yang digunakan untuk menganalisis laju inflasi.
3. Pembiayaan *murabahah* dalam penelitian ini didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan dalam bentuk piutang *murabahah* bank umum syariah di Indonesia.
4. Data penelitian menggunakan data yang berasal dari statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh OJK, laporan keuangan bank umum syariah dan data inflasi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.
5. Adapun subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* secara parsial?

2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* secara simultan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* secara parsial.
2. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* secara parsial.
3. Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* secara simultan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai dana pihak ketiga dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia.
- 2) Dapat dijadikan sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu perbankan yang didapatkan selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur yang dapat dijadikan bahan referensi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang mengambil masalah serupa.

c. Bagi Praktisi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berapa besar pengaruh dana pihak ketiga dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah*.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.⁹


Bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah dalam kegiatannya didasarkan dengan dasar hukum syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Dari banyaknya produk perbankan syariah pembiayaan *murabahah* merupakan akad pembiayaan yang paling banyak diminati oleh

⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 76

masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil seperti pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang dapat dijual. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang diperoleh oleh bank. Semakin besar dana yang dapat dihimpun oleh bank maka semakin besar pula anggaran yang dimiliki oleh bank. Sedangkan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah inflasi. Kenaikan harga yang terjadi secara umum dan terus-menerus ini membuat masyarakat kemudian beralih pada perbankan syariah yang tidak begitu terpengaruh dengan kenaikan inflasi maupun kebijakan Bank Indonesia tentang kenaikan suku bunga bank pada bank konvensional.

Berikut merupakan kerangka pemikiran hubungan dana pihak ketiga, dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah*.



Keterangan: — : Secara parsial
 ---- : Secara simultan

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan penulis menguraikan permasalahan-permasalahan dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka menguraikan tentang kajian teori, yang berisi teori-teori mengenai pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, dan inflasi serta hubungan antar variabel, penelitian terdahulu yang relevan, dan hipotesis sebagai dasar pemecahan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian menguraikan tentang waktu dan wilayah penelitian (bank umum syariah), jenis penelitian dan sumber data (kuantitatif), teknik pengumpulan data (dokumentasi), populasi dan sampel (bank umum syariah di Indonesia dan telah terdaftar pada statistik perbankan syariah, dan laporan keuangan), definisi operasional variabel dan teknik analisis data (analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis).

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab analisis data dan pembahasan menguraikan tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis data (pembuktian hipotesis) yang menguraikan tentang cara memecahkan masalah yang diteliti dan menguji pengaruh antara dana pihak ketiga, dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* bank umum syariah di Indonesia. Serta membahas hasil dari analisis data.

BAB V. PENUTUP

Pada bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini untuk ditujukan kepada berbagai pihak sehingga berguna untuk kegiatan lebih lanjut.